



Standar Operasional Prosedur

LAYANAN PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PENGADILAN AGAMA BONTANG

**Jalan Awang Long Nomor 69, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara,
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, Kode 75311**

2023



Nomor SOP	: SOP/AS/69
Tanggal Pembuatan	: 04 Januari 2021
Tanggal Revisi	: 20 Maret 2023
Tanggal Efektif	: 20 Maret 2023
Disahkan Oleh	: Sekretaris Mahkamah Agung RI

SOP LAYANAN PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. DASAR HUKUM
<ol style="list-style-type: none"> UU No.14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No.25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik PP No. 61 Thn 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Peraturan Komisi informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 45 Tahun 2012 tentang SOP adm.Pemerintah
B. KETERKAITAN
-
C. PERINGATAN
<ol style="list-style-type: none"> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan baik

D. KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> S1 Hukum/Syari'ah dan S1 Komputer Mampu mengoperasikan Komputer/Laptop. Memahami aturan perundangan tentang pelayanan publik. Mampu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan.
E. PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komputer, ATK dan Internet
F. PENCATATAN DAN PENDATAAN
-

PROSEDUR LAYANAN PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon Informasi	Petugas Meja Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Permohonan menghadap Petugas Informasi dan dokumentasi					5 Menit		
2.	Petugas Informasi dan dokumentasi menyediakan Formulir permohonan Informasi untuk diisi oleh Pemohon				Formulir Permohonan Informasi	10 Menit	Formulir Permohonan Informasi terisi	
3.	Petugas Informasi memberikan tanda terima permohonan informasi				Tanda terima permohonan Informasi	5 Menit	Tanda terima permohonan Informasi diterima oleh Pemohon	
4.	Mencatat data identitas Pemohon Informasi dan Jenis Informasi yang diminta				Formulir Permohonan Informasi dan register Informasi	15 Menit	Formulir Permohonan Informasi teregistrasi	
5.	PPID memberi persetujuan (bila materi informasi yang diminta bervolume besar)				Keterangan/ Jawaban	1 Hari	Terbit Persetujuan PPID	
6.	Petugas Informasi dan Dokumentasi memberikan jawaban langsung dalam hal materi informasi sudah tersedia di Pengadilan dan tidak perlu persetujuan PPID				Berkas Materi Informasi	1 Jam	Informasi yang diperlukan diterima Pemohon	
7.	Petugas Informasi dan Dokumentasi memberikan jawaban terhadap permohonan Informasi dalam hal materi Informasi bervolume besar dan perlu persetujuan PPID				Formulir Permohonan Informasi	1 hari/maksimal 3 hari dapat diperpanjang 2 hari kerja	Permohonan Informasi terjawab	
8.	Pemohon mengajukan keberatan kepada PPID dalam hal permohonan Informasi ditolak				Keterangan/ Jawaban Penolakan	7 Hari	Berkas Keberatan	



PENGESAHAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN DIREKTORAT JENDERAL PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Bontang, 20 Maret 2023

**Mengesahkan,
Sekretaris MA-RI**

Ttd.

HASBI HASAN

**Menyetujui,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda**

Ttd.

IMRON ROSYADI

**Menetapkan,
Ketua Pengadilan Agama
Bontang**

NOR HASANUDDIN